

## **Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**

**Ria Lestari, Vita Citra Mulyandini**

Universitas Jenderal Achmad Yani

rialestari\_2450107001@ak.unjani.ac.id, vitacitra@ak.unjani.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the fixed asset administration process at the West Java Provincial Health Office and identify the obstacles that hinder its optimal implementation in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. The research was prompted by repeated findings from the Audit Board of Indonesia (BPK) regarding irregularities in asset management. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews, observation, and document analysis. The results indicate that bookkeeping complies only in terms of timeliness, while other aspects do not meet standards. Inventory is the weakest area, with all indicators marked as non-compliant. Reporting is relatively better, though it still lacks data accuracy. The main challenges include limited human resources, underutilized information systems, poor inter-unit coordination, and inadequate documentation of legacy assets. The study concludes that the asset administration process is still not fully in order and lacks transparency and accountability. To improve asset management and financial reporting, it is recommended to optimize the use of information systems, carry out regular inventory processes, strengthen documentation and data validation, enhance staff capacity, and improve coordination among units. These efforts are expected to support better governance and more reliable local government financial reports.*

**Keywords:** *fixed asset administration, health office, regional property.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penatausahaan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta mengidentifikasi kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan aset sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Latar belakang penelitian ini adalah adanya temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaktertiban dalam pengelolaan aset. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pembukuan hanya sesuai pada indikator ketepatan waktu, sedangkan aspek lainnya belum memenuhi ketentuan. Inventarisasi menjadi aspek paling lemah dengan seluruh parameter berada pada kategori “tidak sesuai”. Aspek pelaporan dinilai lebih baik, namun masih terdapat permasalahan dalam hal keakuratan data. Kendala utama dalam penatausahaan aset tetap meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan sistem informasi, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta kurangnya dokumentasi atas aset lama. Hasil penelitian ini adalah proses penatausahaan aset tetap belum tertib dan belum mencerminkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi sistem informasi, pelaksanaan inventarisasi secara berkala, penguatan dokumentasi dan validasi data, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi lintas unit untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** *penatausahaan aset tetap, Dinas Kesehatan, barang milik daerah.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban yang bernilai uang, sehingga perlu dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan bagian yang penting dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah suatu pemerintahan harus dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat dalam suatu organisasi pemerintahan.

Salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, *informative*, transparan, dan akuntabel (Yunarni, 2022)

Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara/daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Pertanggungjawaban atas barang milik daerah kemudian menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan rapor pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercaya rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan (Yunarni, 2022).

Pada Laporan Hasil pemeriksaan BPK Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024. Namun, Temuan-temuan yang berulang setiap tahun hampir selalu ada. Beberapa permasalahan signifikan dari hasil pemeriksaan BPK itu pun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat sebagai salah satu SKPD pada Provinsi Jawa Barat mendapat juga catatan terkait penatausahaan aset yang belum memadai

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini terfokus pada ketidaktertiban dalam proses penatausahaan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana penatausahaan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta apa saja faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan penatausahaan tersebut. Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana proses penatausahaan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016? dan (2) Apa saja penyebab belum tertibnya penatausahaan aset tetap di lingkungan instansi tersebut?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap, serta mengkaji keterkaitannya dengan kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penatausahaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; dan kedua, untuk mengidentifikasi serta menganalisis penyebab belum tertibnya penatausahaan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Ramdany, dan Setiawati (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan belum cukup efektif, sedangkan Hasil penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Ramdany, dan Setiawati (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan belum cukup efektif mengungkapkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diperoleh persentase rata-rata tingkat kesesuaian 34% yang mana masih sebagian kecil yang sesuai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan menjadi bagian dalam siklus pengelolaan aset. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penatausahaan aset daerah yang baik dapat memastikan bahwa aset daerah dicatat dengan benar dan terlindungi dari kerugian atau kehilangan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi menyiratkan adanya hubungan keagenan di mana satu atau lebih orang (*principal*) memerintahkan orang lain (*agent*). Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan informasi antara pengelola (*agen/pemerintah*) dan publik.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Nurmalia dkk, 2017).

### **Manajemen Aset**

Manajemen aset merupakan proses menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. (Hidayat, 2012)

## **Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

## **Penatausahaan Aset Tetap**

Penatausahaan aset tetap terdiri dari beberapa aspek, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan (Chabib & Rochmansjah, 2010).

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Tanelab, 2024).

## **Telaahan Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap di pemerintah daerah pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala baik dari segi teknis, sumber daya, maupun sistem pendukung, meskipun beberapa daerah sudah menunjukkan perbaikan dan kesesuaian dengan regulasi.

Penelitian oleh Puspitaningtias dan Raden (2016) menyatakan bahwa Tingkat kesesuaian proses pencatatan dan penatausahaan aset tetap terhadap regulasi hanya sebesar 30% dengan ketidaksesuaian terjadi pada saat pengakuan aset tetap dan keselarasan angka... serta ditemukan berbagai kendala seperti SDM, komitmen, aplikasi, peraturan, komunikasi, dan waktu. Penelitian oleh Museliza (2016) menyebutkan bahwa meskipun pelaksanaan penatausahaan aset tetap di BPKAD Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik, namun inventarisasi belum dilakukan dengan baik karena kurangnya bukti kertas kerja pada setiap aset. Menurut Agus Fakhruhin (2016), proses pembukuan, pelaporan, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset tetap... sudah telaksana dengan optimal, namun proses inventarisasi dan penilaian aset tetap... belum telaksana dengan optimal atau belum efektif. Nurhayatun (2018) menyoroti pentingnya peran OPD dan mencatat bahwa pencatatan dan pendataan/pendaftaran masih belum lengkap dan belum berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB). Saputra Andre (2018) menyebutkan bahwa banyaknya jumlah gedung dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan mengakibatkan terlambatnya dalam melaksanakan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penelitian Pujiyanto (2019) menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian 34% dan bahwa kendala adalah rendahnya etos kerja keterbatasan data pendukung minimnya pelatihan, serta belum adanya penggunaan aplikasi. Fitriani dan Yuliansyah (2020) menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap sudah dilakukan dengan maksimal,

namun inventarisasi masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap. Meilasari dan Martadinata (2020) menyebutkan bahwa meskipun pembukuan dan inventarisasi sudah berjalan teratur, namun laporan barang tahunan tidak ada. Ramdany (2021) menyoroiti bahwa pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendag belum cukup efektif karena pembuatan DBR masih dilakukan secara manual. Nurul Annisa dkk. (2022) memberikan pandangan positif dengan menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap daerah... sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Sri Rosmawati dan Nanik Marianah (2023) juga menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap secara keseluruhan telah sesuai dengan permendagri nomor 19 tahun 2016. Namun demikian, Kolin dan Patricia (2023) masih mencatat masalah serius bahwa data-data aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak lengkap, serta dokumen inventarisasi.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa aspek penatausahaan aset tetap di beberapa daerah, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya optimal. Masalah umum yang ditemukan meliputi kurangnya kelengkapan data KIB, keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi, serta belum terintegrasinya sistem informasi aset. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi petugas, integrasi sistem informasi, serta pengawasan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas penatausahaan aset tetap di pemerintah daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, yang dilaksanakan terhadap sepuluh informan dari lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, melalui tahapan mengumpulkan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hasil Penelitian**

Indikator dalam penelitian ini difokuskan pada aspek penatausahaan aset tetap, yang merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, penatausahaan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Berdasarkan hal tersebut, indikator yang digunakan untuk mengkaji proses penatausahaan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencakup tiga komponen utama, yaitu:

1. Pembukuan, yang meliputi pencatatan aset secara administratif dan sistematis;

2. Inventarisasi, yaitu kegiatan pencatatan dan penghitungan fisik aset secara berkala; serta
3. Pelaporan, yaitu penyusunan dan penyampaian laporan barang milik daerah secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi aset.

Indikator ini menjadi dasar dalam mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan penatausahaan aset tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Penatausahaan Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**

Proses penatausahaan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penjelasan mengenai masing-masing tahapan tersebut disajikan sebagai berikut:

### **Pembukuan**

Parameter Penelitian Kualitatif Penatausahaan Aset Tetap Pada proses pembukuan Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 didapatkan hasil pembahasan berikut ini:

### **Tingkat Pemahaman Prosedur**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman Pengurus Barang Pembantu terhadap prosedur pembukuan aset tetap sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 masih belum merata. Beberapa petugas belum sepenuhnya memahami tahapan dan dokumen penting seperti pengisian KIB, pencatatan mutasi, dan pelaporan berkala. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis guna memastikan pembukuan aset dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai regulasi.

### **Kecocokan Data**

Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap kecocokan data pembukuan aset tetap, diketahui bahwa sejak tahun 2021, pencatatan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan kualitas, dengan data pembukuan yang semakin mencerminkan kondisi fisik aset di lapangan. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan rekonsiliasi triwulanan antara unit kerja dan pengelola barang, yang memastikan kesesuaian antara catatan administrasi dan realitas aset. Proses ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga mendorong ketertiban dalam pelabelan, pemeliharaan, dan pelaporan aset secara berkelanjutan.

### **Ketepatan Waktu Pembukuan**

Berita acara hasil rekonsiliasi juga mencerminkan bahwa proses pembukuan sudah dilakukan tepat waktu Berdasarkan hasil observasi, proses pembukuan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara tepat waktu, sesuai dengan tenggat atau jadwal yang telah ditetapkan. Setiap pencatatan dilakukan secara berkala dan mengikuti siklus pelaporan yang berlaku, baik untuk pelaporan internal maupun eksternal. Ketepatan waktu ini menunjukkan bahwa mekanisme

pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan telah berjalan dengan tertib, serta mencerminkan komitmen dalam menjaga akurasi dan integritas data aset milik daerah. Selain itu, keteraturan dalam pembukuan ini juga mempermudah proses rekonsiliasi dan pelaporan kepada instansi terkait.

## **Pemanfaatan Sistem Informasi**

Provinsi Jawa Barat telah memiliki aplikasi SIMADA untuk pengelolaan aset, namun pemanfaatannya belum optimal. Berdasarkan wawancara, data aset baru diinput ke SIMADA setelah laporan manual selesai disusun, sehingga sistem belum mendukung pembukuan secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sarana tersedia, integrasi dan penggunaan sistem masih terbatas. Diperlukan peningkatan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan SIMADA agar lebih efektif mendukung pencatatan aset yang akuntabel dan efisien.

## **Kontribusi terhadap Laporan Keuangan**

Pembukuan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan dalam ketepatan waktu dan kesesuaian data, didukung oleh rekonsiliasi dan pelaporan yang rutin. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman prosedur pembukuan di kalangan pengurus barang, terutama terkait pengisian KIB, mutasi, dan dokumen pendukung. Kondisi ini menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM. Penguatan pembukuan yang akurat dan berbasis regulasi menjadi kunci dalam mendukung penyajian laporan keuangan yang andal.

## **Inventarisasi**

Parameter Penelitian Kualitatif Penatausahaan Aset Tetap Pada proses Inventarisasi Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 didapatkan hasil pembahasan berikut ini:

### **Frekuensi Pelaksanaan**

Inventarisasi aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Baru pada tahun 2024 kegiatan ini kembali dilakukan, namun terbatas pada aset tertentu seperti kendaraan dinas. Ketidakteraturan ini menciptakan kesenjangan antara data administrasi dan kondisi fisik aset, sehingga berisiko menurunkan validitas pelaporan dan menghambat tertib pengelolaan aset daerah.

### **Kelengkapan Informasi**

Hasil observasi menunjukkan bahwa kelengkapan informasi inventarisasi aset, khususnya untuk aset yang diperoleh lebih dari lima tahun lalu, masih menghadapi kendala serius. Kurangnya pelabelan dan dokumentasi historis saat perolehan serta pergantian petugas pengelola aset menyebabkan data administrasi sering tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Keterbatasan SDM dan beban kerja tinggi turut memperburuk keterlacakan aset lama. Oleh karena itu, penataan

ulang data inventaris dan pelabelan aset secara menyeluruh sangat diperlukan untuk meningkatkan akurasi informasi dan mendukung tertib administrasi pelaporan aset.

## **Kepatuhan terhadap Prosedur**

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa inventarisasi aset di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum dilakukan secara rutin dalam sepuluh tahun terakhir. Namun sejak 2023, pelabelan aset mulai dilakukan kembali secara bertahap, menjadi langkah positif dalam penataan dan penelusuran aset tetap. Pelabelan yang lebih tertata mempermudah proses inventarisasi dan mengurangi risiko kehilangan informasi, terutama pada aset lama. Inisiatif ini mencerminkan komitmen peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara lebih tertib dan sistematis.

## **Pemanfaatan Data Inventarisasi**

Berdasarkan observasi dan wawancara, pemanfaatan hasil inventarisasi aset tetap sebagai dasar pengambilan keputusan strategis di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum optimal. Data inventarisasi belum digunakan secara sistematis dalam perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset. Keputusan strategis masih sering didasarkan pada penilaian subjektif atau arahan pimpinan tanpa mengacu pada data inventarisasi yang terdokumentasi. Hal ini disebabkan oleh belum konsistennya pelaksanaan inventarisasi serta terbatasnya pemanfaatan sistem informasi aset yang seharusnya menyajikan data akurat dan *real-time*.

## **Pelaporan**

Parameter Penelitian Kualitatif Penatausahaan Aset Tetap Pada proses Pelaporan Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 didapatkan hasil pembahasan berikut ini:

### **Kesesuaian Format dan Isi**

Penyusunan laporan inventarisasi aset tetap di unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah mengacu pada format dan isi sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pengurus barang menggunakan Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F dengan kelengkapan data seperti kode barang, tahun dan nilai perolehan, kondisi fisik, dan lokasi. Pelaporan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat pengelola barang, mendukung proses rekonsiliasi dan akurasi laporan keuangan daerah. Langkah ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

### **Konsistensi dan Ketepatan Waktu**

Pelaporan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu oleh setiap unit kerja, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Laporan disusun berjenjang dan mendukung proses rekonsiliasi serta penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Proses konsinyering rutin antara Pengurus Barang dan tim laporan keuangan

dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik aset, melalui klarifikasi, koreksi, dan verifikasi data. Langkah ini memastikan informasi aset yang dilaporkan valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

### **Keakuratan Informasi**

Laporan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengutamakan keakuratan dan validitas data melalui verifikasi internal, inventarisasi lapangan, serta rekonsiliasi dengan laporan keuangan. Informasi aset seperti kode, nama, tahun dan nilai perolehan, kondisi, serta lokasi penempatan telah dicocokkan dengan dokumen sumber. Proses ini sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara pencatatan dan kondisi fisik pada aset lama akibat kurangnya data historis, pelabelan, dan pergantian pengurus barang. Secara umum, penyusunan laporan aset telah mengarah pada data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perlu perbaikan pada pencatatan aset lama

### **Pemanfaatan Laporan**

Laporan aset tetap berperan penting dalam mendukung evaluasi kinerja dan perencanaan pengelolaan aset. Hasil observasi menunjukkan laporan mulai dimanfaatkan dalam pengadaan, penghapusan, dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Namun, sebagian keputusan masih didasarkan pada arahan program pimpinan, bukan sepenuhnya hasil analisis data aset. Hal ini menunjukkan kurangnya integrasi laporan aset dengan sistem perencanaan. Oleh karena itu, perlu penguatan pemanfaatan laporan aset agar kebijakan pengelolaan barang benar-benar berbasis data yang akurat sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Tabel 1 Perbandingan Hasil Wawancara & Observasi  
Dengan Ketentuan Permendagri 19 Tahun 2016

Indikator/ Parameter	Ketentuan Permendagri 19 Tahun 2016	Hasil Wawancara & Observasi	Kesesuaian
PEMBUKUAN			
Tingkat Pemahaman Prosedur	Petugas wajib memahami prosedur pencatatan aset tetap secara menyeluruh.	Petugas baru mulai memahami prosedur setelah diberikan pembinaan, meskipun masih ditemukan kekurangan teknis.	Tidak Sesuai

Indikator/ Parameter	Ketentuan Permendagri 19 Tahun 2016	Hasil Wawancara & Observasi	Kesesuaian
Kecocokan Data	Data harus sesuai kondisi nyata aset di lapangan.	Terdapat ketidaksesuaian pada data aset lama yang belum terdokumentasi dengan baik.	Tidak Sesuai
Ketepatan Waktu Pembukuan	Pembukuan dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal.	Pembukuan dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal.	Sesuai
Pemanfaatan Sistem Informasi	Sistem informasi harus terintegrasi dan digunakan sejak proses awal.	SIMADA belum terintegrasi langsung.	Tidak Sesuai
Kontribusi terhadap Laporan Keuangan	Pembukuan harus mendukung keakuratan laporan keuangan daerah.	Sudah mulai mendukung penyusunan laporan keuangan, namun data historis masih jadi kendala.	Cukup Sesuai
<b>INVENTARISASI</b>			
Frekuensi Pelaksanaan	Inventarisasi dilakukan setidaknya 1 tahun sekali.	Baru dimulai kembali sejak 2024 setelah lebih dari 10 tahun tidak dilakukan.	Tidak Sesuai
Kelengkapan Informasi	Data inventaris harus lengkap (jenis, jumlah, kondisi, lokasi, dsb).	Aset lama sulit dilacak karena minim informasi, pelabelan baru dilakukan kembali sejak 2023.	Tidak Sesuai
Kepatuhan terhadap Prosedur	Inventarisasi harus melalui tahapan sesuai prosedur.	Mulai mengikuti prosedur, meskipun masih belum konsisten dan belum sepenuhnya terdokumentasi.	Tidak Sesuai
Pemanfaatan Data Inventarisasi	Hasil inventarisasi menjadi dasar keputusan pengadaan/penghapusan.	Masih ada pengadaan/penghapusan berdasarkan instruksi pimpinan, bukan dari data inventarisasi.	Tidak Sesuai

Indikator/ Parameter	Ketentuan Permendagri 19 Tahun 2016	Hasil Wawancara & Observasi	Kesesuaian
PELAPORAN			
Kesesuaian Format dan Isi	Menggunakan format baku KIB (A- F) yang sesuai jenis aset dan informasi lengkap.	Sudah menggunakan format KIB sesuai jenis aset.	Sesuai
Konsistensi dan Ketepatan Waktu	Laporan disusun secara rutin dan tepat waktu.	Laporan rutin dikirimkan setiap semester.	Sesuai
Keakuratan Informasi	Data dalam laporan harus valid dan dapat dipertanggungjawab kan.	Beberapa data aset lama belum akurat dan sulit diverifikasi.	Tidak Sesuai
Pemanfaatan Laporan	Digunakan untuk evaluasi kinerja dan perencanaan kebutuhan pengelolaan aset.	Belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan aset..	Cukup Sesuai

Sumber : Data yang diolah tahun 2025

## Penyebab Penatausahaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Belum Sepenuhnya Tertib

Proses penatausahaan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kendala utama mencakup kurangnya jumlah tenaga kerja yang kompeten di bidang pengelolaan aset, minimnya anggaran untuk mendukung kegiatan seperti inventarisasi dan pemutakhiran data, serta keterbatasan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer, koneksi internet, dan perlengkapan pelabelan aset. Dari hasil wawancara dengan beberapa pengurus barang, dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan aset mengalami berbagai kendala yang bersumber pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penatausahaan aset di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya berjalan secara tertib, diantaranya :

### Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan penatausahaan aset di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum optimal akibat keterbatasan personel, beban kerja yang berlipat, serta tugas ganda pengurus barang. Pencatatan masih manual, didukung sarana terbatas dan

bergantung pada anggaran, sehingga menghambat pelabelan, verifikasi fisik, dan ketertiban administrasi. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan aset belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa pengurus barang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara tertib dan optimal sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel yang menyebabkan beban kerja menjadi berlipat, sehingga pengelolaan aset tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Para pengurus barang kerap merangkap tugas lain di luar fungsi penatausahaan aset, yang berdampak pada keterlambatan pencatatan, pelabelan, dan verifikasi fisik aset

### **Tingkat Pemahaman SDM**

Kurangnya pemahaman aparatur, khususnya pengurus barang pembantu, terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 masih menjadi kendala dalam penatausahaan aset tetap. Minimnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan input, dan ketidaksesuaian klasifikasi aset, sehingga menghambat tercapainya administrasi yang tertib dan sesuai regulasi. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi secara rutin menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pemahaman ini.

### **Kendala Integrasi Sistem**

Meskipun SIMADA telah tersedia sebagai alat bantu penatausahaan aset, pemanfaatannya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum optimal karena belum terintegrasi antar unit kerja dan masih digunakan secara manual serta tidak real-time. Input data biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, sehingga informasi aset tidak selalu mencerminkan kondisi aktual. Ketidakterpaduan sistem, keterbatasan akses, dan pola kerja manual menghambat pengawasan, rekonsiliasi, dan pelaporan yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi sistem dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendorong pemanfaatan SIMADA secara maksimal.

### **Koordinasi Lintas Instansi**

Koordinasi antar unit kerja, pengelola barang, dan instansi pendukung di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum optimal, ditandai dengan perbedaan persepsi kewenangan, ketidakjelasan alur komunikasi, serta keterlambatan pertukaran data dan dokumen. Kondisi ini menghambat proses pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan aset tetap secara tepat waktu dan akurat. Minimnya sistem koordinasi formal menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas, sehingga diperlukan mekanisme kerja yang lebih terstruktur untuk mendukung penatausahaan aset yang efisien dan akuntabel.

### **Masalah Teknis di Lapangan**

Proses pencatatan dan inventarisasi aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat masih menghadapi kendala teknis dan administratif, terutama ketidaksesuaian data fisik dengan dokumen serta pelabelan aset lama yang tidak memadai. Pergantian petugas tanpa prosedur serah terima yang tertib dan minimnya dokumentasi historis menyebabkan kesulitan dalam pelacakan riwayat aset. Selain itu, banyak aset berpindah tempat tanpa pencatatan resmi, sehingga menghambat identifikasi, pencocokan data, dan keakuratan Kartu Inventaris Barang (KIB).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga indikator utama, yaitu Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat masih tergolong belum optimal dan secara umum berada pada kategori "cukup sesuai" hingga "tidak sesuai" dengan permasalahan utama yang ditemukan mencakup ketidaksesuaian data fisik dengan dokumen.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem informasi aset, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan prosedur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan untuk mendukung penatausahaan aset yang lebih tertib dan akuntabel yang diharapkan diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan kualitas penatausahaan aset tetap secara menyeluruh, sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan prinsip akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, S. (2023). *Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Anisa, N. dan, Abdul, A. (2022) *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Kendari: STIE Enam Enam Kendari
- Chabib, S. dan, Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia.
- Davis. dan, Donaldson. (1991). *Teori Stewardship*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689.  
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1485532>
- Fakhrudin, A. (2016) *Analisis Penatausahaan Aset tetap di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember: Universitas Jember.
- Fiska, (2024), *Pengertian dan hubungan Teory Keagenan*.  
[https://www.gramedia.com/literasi/teori-keagenan/?srsltid=AfmB0ord7RX5AcLnewhxzNjyb4jq2N6aL7ZKc3Ba3\\_l8K06cedVd43ab](https://www.gramedia.com/literasi/teori-keagenan/?srsltid=AfmB0ord7RX5AcLnewhxzNjyb4jq2N6aL7ZKc3Ba3_l8K06cedVd43ab)

- Fitriani, E. dan, Yuliansyah, R. (2020) *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Jakarta: STIE Indonesia
- Halim, A. dan, Muhammad, K. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Salemba Empat.
- Hartikayanti, H.N., Bramanti, F.L., Gunardi, A. (2018). *Factors Affecting the Effectiveness of Financial Management Information System*. *International Journal of Engineering and Technology*, 7(2), 755-758.
- Hartikayanti, H.N. dan Jayanti, D. (2022). *Effect of Internal and External Factors on Accountability of Fund Village Governance*. *Journal of Positive School Psychology* 2022, Vol.6, No.3, 7849-7856
- Kogoya, N. S. (2019). *Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan*. Bandung: IPDN.
- Kolin, S. (2023). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2019-2021 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kupang)*. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira.
- Maulana, E. S. (2019). *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang*. Bandung: IPDN.
- Martadinata, S. (2020). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019*. Sumbawa: Universitas Teknologi Sumbawa.
- Martini. (2020). *Peran Peratausahaan Aset Tetap Untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Museliza, Virna. (2018). *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru*. *Jurnal El-Riyasah*, 8, 38.
- Mulyandini, V.C. dan Jayanti, H.N., (2024). *Pengaruh Perubahan Arus Kas Operasi, Laba Akuntansi, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham*. *Accounting Insights Journal* Volume 1 No. 1
- Mulyandini, V.C. (2023). *The Relationship between Emotional Intelligence and Audit Judgment: A Study on Internal Auditors in Indonesian Financial Institutions*. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* Volume 23, Issue 9, Page 34-38.
- Nurhayatun, (2018). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau*. Riau
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2003). *Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. (2022). *Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022*. Bandung: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Puspitaningtias, R.(2016). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Studi pada Pemerintah Kabupaten Batang)*. Batang: Universitas Gadjah Mada.
- Poedjiyanto, A.(2019) *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil*. Medan: Universitas Medan Area.
- Ramdany. dan, Setiawati, Y. (2021) *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN)*. Jakarta: STIE Muhammadiyah.
- Rismawati (2022). *Pengaruh Penatausahaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: STIE Pembangunan.
- Rosmawati, S. dan, Nanik, M. (2023) *Manajemen Penatausahaan Aset Tetap pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari*. Jambi: Univeritas Batang Hari Jambi.
- Saputra, A. (2018) *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Riau: UIN Suska.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Edisi kedua)*. Bandung: Alfabeta.
- Tanelab, G. (2024). *Pengaruh penatausahaan aset tetap pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah (bpad) Provinsi NTT terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Yanto, R. (2022). *Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah dengan Opini BPK Wajar dengan Pengecualian (WDP)*. OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 36–54. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i2.388>.
- Yunarni, B, dan Wirastomo, H. (2022). *Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan “studi kasus pada BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat”*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.